BAB II

KELAYAKAN KEPUTUSAN BANK SYARIAH DALAM

PEMBERIAN PEMBIAYAAN

2.1 Definisi Bank Syariah

Secara bahasa, kata bank berasal dari *banque* dalam bahasa *perancis*, dan dari kata *banco* dalam bahasa italia yang berarti peti/lemari , atau bangku. Kata perti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga,seperti emas,peti uang, dan lain sebagainnya.²⁰

Menurut undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau dalam bentuk lainnya dalam rangka menerapkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Frianto Pania dkk secara istilah berpendapat bahwa, bank adalah "suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 22

Sedangkan pengertian bank secara istilah menurut kasmir diartikan sebagai "lembaga keuagan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari

²² Friyanto Pandiya dkk, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta ,Jakarta,2005 hlm 10

²⁰ Zainul arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Kedua, AL Vaet, Jakarta, 2005.hlm 1

²¹ Undang-undang Dasar 2008, Pasal 1 ayat (2)

masyarakat, dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya". ²³

Setelah diketahui definisi bank secara bahasa dan istilah, berikut definisi bank menurut heri sudarsono yaitu bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokonya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroprasi disesuaikan dengan prinsip syariah. 24

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, yang segala bentuk kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dimana dalam menghimpun dan menyalurkan dana menghindari praktik yang mengacu pada kegiatan spekulasi seperti riba(ري اغ رر), gharar(ري عرر), danmaisir.

Landasan Hukum bank syariah dan larangan Riba telah tercantum dalam Al-Qur'an Dan Hadis sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Al-Imran ayar 130, Yang berbunyi:

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,PT Raja Grafindo , Jakarta 2000,Hlm.11

²⁴ Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi , Edisi Dua*. Ekonosia, Yogyakarta 2003. Hlm 27

"Hai Orang-orang yang Beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Supaya kamu mendapat Keberuntungan"²⁵

Ayat diatas berpesan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah berkata, "Jika utang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan: dibayar atau dibungakan. Jika dibayarkan, maka selesai urusannya. Jika tidak dibayar, maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok". Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat (pinjaman ditambah bunga, lalu dibungakan lagi). ²⁶

Hadis Jual-Beli 648:

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَتَابِهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ خُوهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ خُوهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَة عَلَى الله عليه وسلم آكِل الرّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ خُوهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَة عَلَى الله عليه وسلم آكِل الرّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَعَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ خُوهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَة عَلَى الله عليه وسلم آكِل الرّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَعَالَى اللهُ عليه وسلم آكِل الرّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَعَالَى عَلَى اللهُ عليه وسلم آكِل الرّباء واللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah.²⁷

²⁵Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at http://al-jihads.blogspot.com, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat 3 Ali-Imran Ayat 130.

²⁶ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani.

²⁷Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at http://al-jihads.blogspot.com, Al-Quran dan Terjemahannya, Hadit Jual Beli/Larangan Riba No 648.

20

2.1.1 Fungsi Dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi dan perank Bank syariah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Financial Institution) yang dikutip oleh heri sudarsono sebagai berikut:

- 1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dari nasabah.
- 2. Investor bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya.
- 3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4. Pelaksana kegitan sosial sebagai ciri melekat sebagai entitas lembaga keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya²⁸

Fungsi dan tujuan Perbankan Syariah Menurut Pasal 4 undang-undang Perbankan syariah menetapkan sebagai berikut:

- Bank Syariah dan UUS wajib melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima yang berasal dari zakat, infak,

²⁸Heri sudarsono.*Op.cit.*,hlm 39

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menlayurkannya kepada organisasi penyelenggara zakat.

- 3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf.
- Pelaksanaan dungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
 (3) Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.²⁹

Sebagai bagian dari perbankan Indonesia, tujuan dari bank syariah mengacu pada tujuan perbankan Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 UU No.10 tahun 1998 yaitu:

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kea rah peningkatan esejahtraan rakyat banyak" ³⁰

2.2 Pembiayaan Bank Syariah

2.2.1 Definisi, Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yang fungsi utamanya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana dimana pihak tersebut merupakan *deficit unit*. Kedudukan bank syariah dengan para nasabah adalah sebagai mitra *investor* dan pedagang. Dalam aktifitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan fungsinya

²⁹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Persfektif Hukum Ekonomi, Mandar Maju*, Bandung, 2013 ,hlm .61

³⁰*Ibid*. hlm 62

dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuannya.³¹

Menurut Muhammad, Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh lembaga.³²

Definisi pembiayaan yang menjadi dasar pembiayaan di Indonesia tercantum dalam UU Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 Sebagai berikut:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil" 33

Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

"Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasai pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad diserta pembayaran sejumlah bagi hasil dari

³³Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998.

_

³¹ Rachmat Firdaus, *Manajemen Dana Bank* Edisi Pertama, STIE INABA, Bandung, 2005 hlm 16

³²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm.17

pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai ataupenggunaan dana pembiayaan tersebut"³⁴

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepadapihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitasyang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaantersebut.

2.2.1.1 Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat *makro*, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat *mikro*. Secara *makro* tujuan pembiayaan yaitu:³⁵

- a) Peningkatan ekoomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan maka mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- c) Meningkatkan *produktivitas*, adanya pembiayaan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kegiatan *produktifitas*nya.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga pekerjaan.

³⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global*, Bumi RAksara, Jakarta, 2010, hlm 681

24

³⁴Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No:91/Kep/M.KUKMI/IX/2004

e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha *produktif* mampu melakukan aktifitas kerja.

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Upaya untuk mengoptimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu untuk menghasilkan laba.
- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, yang dapat di mixing dengan sumber daya modal.
- d) Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan.

Dari tujuan pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan itu sendiri adalah untuk melakukan tolong-menolong sesama umat manusia, sebagaimana teah diamanatkan pada Dalil Al-Qur'an surat*Al-maidah* Ayat 2 yang berbunyi:

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya"³⁷

³⁶*Ibid*, Hlm 682

Ayat tersebut menjelaskan, Makna "al-birru" (الْلَبِرِّ) dan at-taqwa (الْلِبِرِّ) Dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat, Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya.Secara sederhana, "al-birru" (الْلِبِرِّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mendefinisikan, bahwa *al-birru*(الْبِرِّ)) adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya *al-itsmu*(الات سم) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya.

2.2.1.2 Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerimaan, diantaranya:

a) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

38 Tafsir Imam Ibnul Qavvim

³⁷Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at http://al-jihads.blogspot.com, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah Ayat 2

b) Meningkatkan daya guna barang

Dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat meningkatkan daya guna barang contohnya dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

c) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan paertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.

d) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

e) Stabiltas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabiltasi prasarana
- 4) Pemenuh kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan berlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting.

f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit.

g) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/ pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.Negara-negara yang kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau membangun.Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu margin (bunga) yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pembiayaan, adalah sebagai sebuah sistem dalam upaya untuk memperbaiki kekurangan, secara terus menerus. Sebagaimana telah diamanatkan pada dalil Al-Qur'an surat*Ar-rad* ayat 11, yang berbunyi:

³⁹ *Idem*. Hlm 684-686

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya,mereka menjaganya atas perintah allah. Sesungguhnya allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri .dan apabila allah menghendaki keburukan terhadap suat kaum,maka tak ada yang menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia",40

Menurut An Nasafi, maksud firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri," adalah bahwa Allah tidak merubah keadaan suatu kaum yang sebelumnya berada dalam keselamatan dan kenikmatan sampai mereka merubah keadaan diri mereka dengan banyak melakukan kemaksiatan.⁴¹

2.2.2 Jenis Pembiayaan

Menurut Veitzal, Jenis-jenis pembiayaan, dapat dilihat dari tujuan, jangka waktu, jaminan, orannya (yang menerima dan memberi pembiayaan), jenis usaha dan tempat kediamannya. 42

Jenis pembiayaan menurut penggunaannya terbagi kedalam 2 pembiayaan, yakni pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan produktif.


Gambar 2.1 Jenis Pembiayaan



⁴⁰Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at http://al-jihads.blogspot.com, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat 1 Ar-Ra'ad 11

⁴¹Tafsir An Nasafi

⁴²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global*, Bumi RAksara, Jakarta, 2010, hlm 715



Sumber: Ramdhan Firmansyah,"Jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah"

1. Pembiayaan Sektor Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhankonsumtif seperti rumah, kendaraan, pendidikan, kesehatan, haji, umrah dan kebutuhan konsumtif lainnya yang akan habis dan dikhususkan untuk perorangan atau kelompok perorangan (*inplant banking*).

2. Pembiayaan Sektor Produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhanproduksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi , perdagangan maupun investasi. 43

Pembiayaan sektor produktif terdiri dari:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- a) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b) Keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* darisuatu barang.

 Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*) dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

Pembiayaan Modal Kerja merupakan salah satu kombinasi daripembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan.

Contoh Pembiayaan Modal Kerja:

- 1) Pembelian bahan material bangunan seperti, semen, batu,bata pasir, kapur besi baja,cat, kayu pada perusahaan jasa konstruksi bangunan.
- 2) Pembelian bahan-bahan material pada perusahaan jasa yang bekerjanya berdasarkan kontrak.

_

⁴³ Ramdhan Firmansyah, *Produk Dan Jenis Pembiayaan Bank Syariah*, t.t.p Bandung, 2012 hlm 2

3) Pembelian bahan kayu, besi cat, papan reklame, pada perusahaan jasa periklanan.⁴⁴

2) Pembiayaan Investasi

Yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat keuntungan dikemudian hari, yang mencakup hal-hal antara lain:

- 1. Imbalan yang diharapkan dari investassi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (Financial Benefit)
- 2. Badan usaha yang umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- 3. Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial , agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban kepada bank .⁴⁵

2.3 Keputusan Kelayakan Pemberian Pembiayaan

2.3.1 Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan, tentunya harus menganalisa kelayakan dalam pemberian pembiayaannya, karena dalam hal ini akan dapat menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur untuk mengembalikan

⁴⁴ Ihid Hlm 4-5

⁴⁵ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* Edisi Ketiga ,Raja Grafindo, Jakarta 2006. hlm 236-237

pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Analisa pembiaayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan, maka dengan berdasarkan penilaian ini, bank dapat meramalkan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. ⁴⁶

Dalam pemberian pembiayaan (pedoman analisa pembiayaan) membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian pembiayaan, baik dengan analisa unsur-unsur pemberian pembiayaan pada aspek usaha debitur dengan analisa kualitatif dan kuantitatif ⁴⁷

Tahapan Dalam Analisa Pembiayaan:⁴⁸

- 1. Identifikasi maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dari nasabah
- 2. Ketahui sumber pengembalian pembiayaan tersebut secara pasti.
- 3. Lakukan penilaian kelayakan pembiayaan tersebut dan tuangkan dalam proposal pembiayaan (*loan evaluation*)
- 4. Buatlah suatu keputusan layak/tidak (loan descision approval)

48 Ibid hlm 5

33

⁴⁶Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan syariah*, Zaman, Jakarta, 2012, hlm.83

⁴⁷ Ramdhan Firmansyah, *Analisa Pembiyaan 1 (Kualitatif)*, t.t.p, Bandung, 2012 hlm 3

- 5. Lakukan dokumentasi dan administrasi (*loan documentation and administratiaon*)
- 6. Lakukan monitoring untuk memastikan pembayaran kembali (*loan monitoring and collection*)

Proses analisa Kualitatif yaitu (Aspek syariah, Profil usaha, Hubungan perbankan, Aspek manajemen, Aspek pemasaran, Aspek pengadaan barang, Aspek teknis Dan produksi, Analisa proyeksi usaha, Aspek risiko, Aspek legalitas)sedangkan Unsurunsur analisa pembiayaan secara kualitatif yang digunakan secara umum adalah analisis 5C, yaitu (Character, Capital, Capacity, Collerateral dan Condition) Dalam penentuan pembiayaan murabahah pada bank syariah menggunakan konsep dasar 5C dan Fast (Fathonah(في المادة على المادة), Shidiq(في المادة على ا

1. Character (Karakter)

34

⁴⁹*Idem*, hlm 6-8

Sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya. ⁵⁰

Unsur-unsur Character dalam pemberian pembiayaan yaitu:

- 1) Tanggung jawab terhadap kewajibannya (kemampuan memenuhi kewajibanya/willingness to pay
- 2) Kebiasaan pribadinya (apakah suka berjudi, spekulasi, bohong, hal lain yang buruk)
- 3) Kejujuran
- 4) Bersifat terbuka atau tertutup
- 5) Tingkat religious
- 6) Jika nasabah terbukti memiliki modal atau *collateral* tetapi tidak mau menyerahkan untuk usahanya tentu hal ini dapat dijadikan salah satu kriteria penilaiannya.⁵¹

2. Capital (Modal)

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai. Calon debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Penilaian terhadap permodalan sangat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimilki calon nasabah guna membiayai usaha yang akan dijalankan.Besarnya

⁵⁰Kasmir. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Enam, Jakarta 2007 : Raja Grafindo Persada . hlm 55

⁵¹ Ramdhan Firmansyah, Op,Cit hlm 9

modal calon debitur nasabah dapat diketahui dengan menganalisa laporan keuangan nasabah yang dimiliki. 52

Unsur-unsur Capital dalam pemberian pembiayaan adalah:

- 1) Kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan.
- 2) Kemampuan menanggung resiko (risk sharing).
- 3) Kesungguhan debitur dalam mengelola usahanya.

3. Capacity (Kemampuan Untuk Mengembalikan Pembiayaan)

Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman dalam mengelola usaha (business record), sejarah perusahaan yang pernah dikelola, (pernah mengalami masa sulit atau tidak, dan bagaimana mengatasi kesulitan tersebut) capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan untuk membayar.

Unsur- unsur *capacity* dalam pemberian pembiayaan yaitu:⁵³

- 1) Legal Capacity: Apakah calon debitur secara legal memiliki kapasitas sebagai peminjam?
- 2) Managerial Capacity: Apakah calon debitur secara manajerial memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola usahanya?
- 3) Financial Capacity: Apakah secara finansial calon debitur cukup mampu?

 $^{^{52}}$ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 35 53 Ramdhan Firmansyah, *Op,Cit* hlm 9

4. Collateral (Jaminan)

Jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral diperhitungkan dipaling akhir, artinya bila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbanganpertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang dapat dijadikan jaminan.

Unsur-unsur *collateral* dalam pemberian pembiayaan yaitu:⁵

- 1. First Way Out Usaha itu Sendiri
- 2. Second Way Out Agunan/ Asset lain di luar usaha

5. Condition (Kondisi)

Adalah kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan/usaha itu sendiri.Selain itu juga termasuk disini adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang bisa datang dari pemerintah, asosiasi, kelompok, dan lain-lain.

Konsep dasar yang digunakan Bank Syariah adalah konsep 5C dan Konsep Fast, konsep Fast yakni:

1. Fathonah (فطنة)

⁵⁴ Ibid hlm 10

Fathanah (فطنة) adalah cakap dan cerdas. Dalam hal ini meliputi dua unsur yakni:

- 1) Fathanah(فطنة) dalam administrasi/ manajemen dagang, artinya halhal yang berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara rapi agar tetap dapat menjaga amanah dan sifat shiddiq-nya.
- 2) Fathanah(فطنة) dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang maupun harta.⁵⁵

2. Amanah(أماذ ة)

Amanah (أمانة) berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam ini termasuk juga menambah harga jual yang telah ditentukan atas pengetahuan pemilik barang.Sifat amanah (أماذة) yang ada pada nasabah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku dan usaha yang dijalaninya, sehingga

⁵⁵Bayu Ari Wiboeo, "Karakter Pengusaha Sukses" http//bersamabayu.blogspot.com/2012/01/karakter-pengusaha.html.

usahanya akan semakin berkembang dan bank yang akan memberikan pembiayaan merasa yakin untuk memberikan pembiayaan.⁵⁶

3. Shiddiq (صدر ق)

Benar dalam perkataan dan benar pula dalam perbuatan pebisnis dilarang melakukan hal yang tidak baik .apabila*shiddiq*(صدر ق) dilakukan oleh pelaku bisnis maka praktek bisnis jahiliyah tidak terjadi perbuatan penipuan dan sebagainya akan terhapus.⁵⁷

4. Tabligh (ب لم يغت)

Tabligh(غیث) yakni komunikatif dan argumentative.orang yang memiliki sifat tabligh (ت بالیث)) akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat. 58

Dari analisa *character Fast* tersebut dapat disimpulkan bahwa analisa fast tersebut merupakan sifat-sifat dari Nabi, sebagaimana teah diamanatkan pada Dalil Al-Qur'an surat*Al-Ahzab* Ayat 21 yang berbunyi:

⁵⁶ Edris Muzammil. " Penerapan Sifat-Sifat Nabi Dalam Perbankan Syariah" yang dikutip oleh Chikita Syaralane Putri 17 Juni 2014.

⁵⁷ *Ibid*,hlm27

⁵⁸*Idem*,hlm 27

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ ٱلأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ

كثيرا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (Yaitu) bagi orang yang merngharap (rahmat) allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah"

Analisa pembiayaan kuantitatif yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Analisa Laporan Keuangan

Menganalisa *performance* keuangan nasabah minimal 2 tahun terakhir.

Yang menjadi objek analisa adalah neraca dan laporan laba rugi nasabah menggunakan berbagai metode analisa.

Tujuan dari analisa laporan keuangan ini adalah dapat mencerminkan kondisi secara riil usaha nasabah bank dari sisi keuangannya sehingga akan diketahui perkembangan keuangan usaha sebelum mendapatkan pembiayaan atau penambahan pembiayaan dari bank syariah. ⁵⁹

Analisis rasio adalah salah satu alat analisa laporan keuangan yang dipergunakan dalam mengadakan interprestasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan dengan mengukur keadaan keuangan perusahaan, sehingga

_

⁵⁹ Ramdhan Firmansyah, *Analisis Pembiayaan Kuantitatif*,.p.p.t, Bandung 2012 hlm 2

dapat diketahui kelemahan yang dihadapi atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang di analisis.⁶⁰

1) Analisis Rasio Profitabilitas

Rasio *profitabilitas* adalah rasio yang menunjukan efektifitas menciptakan laba. Rasio rentabilitas disebut juga sebagai rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan nperusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainnya. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Rasio pada dasarnya menunjukkan seberapa baik

Dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh suatu laba.

Alat analisis rasio profitabilitas pada bank syariah merupakan alat ukur untuk menganalisis suatu tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai.

Rasio profitabilitas diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu:

1) Gross Profit Marjin

⁶⁰ Arif Rahman Hakim, "Analisa Laporan Keuangan Dan Peningkatan Profabilitas Pada AJB Bumiputra Bandung"

Martono dan Hartijo, Manajemen Keuangan Dan Perusahaan, Ekonosia, Yogyakarta, 2005. Hlm 86
 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada,
 Jakarta, 2006 hlm 304

Gross Profit Marjin adalah perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan 63

Rumus Profit Marjin =
$$\frac{Gross\ Frofit}{Sales}$$
 x 100%

2) Nett Profit Marjin (NPM)

Net Profit Marjin (NPM) atau marjin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan, marjin ini menunjukan perbandingan laba bersih setelah pajak (EAT) dengan penjualan.⁶⁴

Laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan⁶⁵

Rumus Net Profit Marjin=
$$\frac{Net\ Profit\ After\ Tax}{Net\ Sales} \ge 100\%$$

3) Return On Invesment (ROI)

Return On Invesment merupakan kemampuan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. 66

٠

⁶³ Martono Dan Hartijo, *Op,Cit* hlm-59-60

⁶⁴*lhid* hlm 59

⁶⁵ Darsono Dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, ANDI, Yogyakarta, 2004 hlm.56

Rumus Return On Investmen (ROI) =
$$\frac{Net\ Profit\ After\ Tax}{Tot\ al\ Assets} \times 100\%$$

4) Return On Equity (ROE)

Return On Equity Merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri.⁶⁷

Rumus Return On Equity =
$$\frac{Net\ Profit\ After\ Tax}{Equity} \times 100\%$$

2. Analisa Kebutuhan Dana (Masalah Yang Dihadapi)

Menganalisa kebutuhan dana dari nasabah sehingga pembiayaan dapat diberikan dengan tepat.

Kebutuhan pembiayaan dapat dihitung dengan cara: 68

- 1. Penghitungan Kebutuhan Modal kerja, bisa menggunakan metode *quick* & dirty approach, sustainable grouwth rate models, cashflow analisys.
- 2. Penghitungan kebutuhan investasi dengan menggunakan prinsip: kebutuhan pembiayaan = Total Kebutuhan Investasi dikurangi porsi Modal Sendiri. Selanjutnya tata cara pencairan & pengembalian pembiayaan menggunakan cash flow analisys.
- 1) Penilaian Kelayakan Investasi

⁶⁸ Ramdhan Firmansyah, Op,Cit, Hlm 5

⁶⁶ Sutrisno, *Manajemen Keuangan, Teori , Konsep Dan Aplikasi*, ELPNISIA, Yogyakarta, 2007 hlm 223

⁶⁷ Kasmir dan Jakfar,*Studi Kelayakan Bisnis*, Kencana, Bogor hlm 203

- 1. Menggunakan Alat Non Discounting Method seperti Pay Back Period,
 Accounting Rate of Return (ARR)
- 2. Menggunakan Alat Discounting Method seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR)⁶⁹

3. Analisa Sumber Pengembalian

Menganalisasumberpengembaliandarinasabahapabilapembiayaandiberikan daribanksyariahkepadanasabah.Sumberpengembalianpembiayaanterdiridari:

- 1) Modal kerja → Konversi piutang, persediaan menjadi kas
- 2) Investasi Laba
- 3) Pengembalian pembiayaan berasal dari hutang lain (*replacement debt with other debt*)
- 4) Penjualan aktiva tetap menjadi kas (convertion fixed asset to cash)
- 5) Penjualan saham perusahaan (sale of equity)

Analisa sumber pengembalian terdiri dari:

1) Analisa Repayment Capacity (RPC)

bersih bulanan atau 35% dari THP.

Analisa yang memperhitungkan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran kewajiban pembiayaannya kepada Bank Syariah yang dihitung dari prosentase laba bersih bulanannya untuk segmentasi usaha produktif atau kecukupan pemotongan *Take Home Pay* (THP) bagi segmentasi Konsumtif. Misalnya RPC maksimal dari angsuran pembiayaan adalah 40 % dari laba

_

⁶⁹Idem, Hlm 6

2) Analisa Proyeksi Cash Flow

- 1) Proyeksi *cash flow* dibuat untuk mengetahui kemampuan membayar kembali pembiayaan sekaligus dapat di analisa kelayakannya bagi bank.
- 2) Proyeksi neraca laba rugi, dapat di gunakan untuk mengetahui kondisi rasio-rasio financial, terminal *liqudation value* (TLV) dari usaha nasabah setelah disasumsikan diberikan pembiayaan dari bank.

3) Analisa Break Even

Suatu keadaan dimana dalam operasi perusahaan, perusahaan tidak memperoleh laba dan ridak menderita rugi (pendapatan = Biaya)

Kegunaan:

- a) Mengetahui perusahaan pada posisi Break Even
- b) Mengetahui Kondisi perusahaan pada berbagai tingkat volume penjualan
- c) Serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba pada tingkat volume penjualan tersebut.
- d) Untuk pengambilan keputusan penambahan/penggantian aktiva tetap dan pengaruhnya terhadap tingkat penjualan.

4. Analisa Account Profitability Ratio (APR)

Analisa yang memperhitungkan kelayakan pembiayaan bank syariah kepada nasabahnya yang dihubungkan dengan besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dan juga seluruh pendapatan yang didapat oleh bank

dari pembiayaan dan pendanaan (Tabungan, Giro atau Deposito) yang didapat dari nasabahnya tersebut sehingga dapat memungkinkan nasabah mendapatkan penawaran harapan keuntungan yang kecil.

2.3.2 Memahami Karakteristik Kebutuhan Nasabah

Tekhnik dalam menganalisa karakterikstik kebutuhan nasabah yang perlu dilakukan sebelum pemberian pembiayaan terdapat 2 hal yakni: ⁷⁰

1. Objek

Apabila objek pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah berupa barang, harus dilihat dari segi apakah barang tersebut *ready stock* atau *good in process*. Jika barang tersebut *ready stock*, maka pembiayaan yang layak untuk diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan murabahah. Namun jika barang tersebut berupa *good in process* harus dilihat dari sisi apakah waktu yang diperlukan dalam proses barang tersebut pendek atau panjang. Dari sisi lain, apabila objek yang dibutuhkan oleh nasabah bukan barang, malainkan jasa maka pembiayaan yang harus diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan ijarah.

2. Kegunaan

Hal kedua yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah dalam sisis kegunaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam hal ini yang utama dicermati adalah apakah barang atau jasa yang

_

Adiwarman A karim "Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan" Cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo 2006 hlm 83-84

diutuhkan nasabah akan digunakan untuk kegiatan produktif atau konsumtif.

3. Kegunaan Kebutuhan Modal Kerja

Jika kegunaan barang atau jasa tersebut digunakan untuk modal kerja,maka harus dilihat apakah nasabah telah mempunyai kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Jika nasabah mempunyai kontrak, yang harus ditelaah adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk pekerjaan kontruksi, pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah adalah istishna, namun jika untuk pengadaan barang, pembiayaan yang dapat diberikan bank adalah pembiayaan mudharabah.⁷¹

2.4 Dasar Hukum Murabahah (هربه چه)

1) Al-Qur'an an-Nisa Ayat 29:

"hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁷¹ Ibid,hlm 85

berlaku dengan sukarela di antaramu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."⁷²

Imam Syafii Menyimpulkan, Ayat diatas menerangkan bahwa dalil diatas yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafzi* (عنان عنا) QabulKarena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna *Nas* (عنان عنا) Ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mut'ah, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya shigat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.

2.5 Syarat Dan Rukun Murabahah (هرب حه)

Adapun Syarat Murabahah (مرب حه) sebagai berikut:

- 1. Pihak yang berakad, yaitu , Ba'I (ج الله عن) dan Musytari (مه سد يطر)
 harus cakap hukum atau balik (dewasa), dan mereka saling meridhai
 (rela)
- Khusus untuk Mabi: persyaratannya adalah harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan di transaksiakan dan juga tidak termasuk kedalam kategosi barang haram.

⁷³Tafsir Imam Syafii.

⁷²Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software at http://al-jihads.blogspot.com, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat An-Nisa Ayat 29

3. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula dengan sistem pembayarannya, semua ini dinyatakan didepan sebelum akad resmi (ijab-qabul) dinyatakan tertulis.

Rukun Murabahah:

- 1. Orang yang Menjual Ba'I (ج الله عليه)
- 2. Orang yang membeli Musytari(هـ سد يطر)
- 3. Sighat (صديغت)
- 4. Barang Atau sesuatu yang diakadkan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat di pastikan sisi ruang yang akan diteliti dapat diteliti dalam ruangan ini. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepanka dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1	Peneliti: Allan Nuari Hyang Kisartha Judul Penelitian: Analisis Kelayakan Kredit sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT Bank Jatim cabang Mojokerto. (Tahun 2009)	Hasil peneitian adalah, teknik analisis kelayakan kredit yang diterapkan PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto sudah cukup efektif karena dalam menganalisis kelayakan kredit perusahaan dilihat dari aspek finansial dan non finansial serta telah memenuhi azas-azas 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) dan pedoman serta prosedur yang ditetapkan tidak menyulitkan dan membebani calon debitur.	Persamaan: Penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan keputusan pemberian pembiayaan. Perbedaan: Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan pada jenis pembiayaan dengan satu indikator pembiayaan saja.
2	Peneliti: Vivi Khristianita Judul Penelitian: Analisis Kelayakan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Sarana Wiraswasta Muslim (Tahun 2006)	Hasil penelitian adalah, bahwa dalam melakukan penilaian kelayakan terhadap pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah, BMT wiraswasta muslim melakukan prinsip yang biasa dilakukan oleh perbankan dengan prinsip 5C.	Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan pembiayaan. Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, jenis pembiayaan musyarakah dengan pembiayaan mudharabah.
3	Peneliti: Wawan Priambudi Judul Penelitian: Analisis Kelayakan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga (Tahun 2014)	Hasil Penelitian adalah, bahwa dalam analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan pada Syariah Mandiri cabang salatiga sebagian besar sudah sesuai dengan teori, tetapi perlu lebih rinci menggunakan teori tersebut kedalam praktik.dalam penilaian kelayakan pembiayaan bank syariah mandiri menggunakan aspek 7A, yang belum dilakukan yaitu teori 5C.	Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan pembiayaan Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yakni berbeda indikator jenis pembiayaan yang diteliti.

4	Peneliti: Chikita Syaraleni Putri Judul Penelitian: Pengaruh Penentuan Kelayakan Pemberian Pembiayaan untuk Usaha Kecil (MIKRO) dalam bisnis RILL terhadap tingkat Profitabilitas ROI Dengan menggunakan metoda IDIR (Instalment Disposible Income Ratio) Pada Bank BRI Syariah. (Tahun 2014)	Hasil penelitian adalah, metoda perhitungan IDIR terletak pada Analisis kelayakan Capacity, tingkat profitabilitas ROI bank dinilai baik, karena tiap tahun mengalami kenaikan. Kelayakan pemberian pembiayaan untuk usaha kecil (MIKRO) dalam bisnis RILL dengan metode IDIR berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas ROI.	Persamaan: Penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan. Perbedaan: Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan, jika penelitian terdahulu hanya menganalisis salah satu apek analisa yakni Capacity, dan melihat Profitabilitas terhadap ROI Bank serta hanya menganalisa salah satu jenis usaha pembiayaan saja dengan satu metode. Penelitian sekarang menganalisa seluruh aspek analisa kelayakan dengan membandingkan keputusan pemberian pembiayaan dari 3 Jenis Usaha Nasabah yang berbeda.
5	Peneliti: Eva Latifah Judul Penelitian: Analisis Kelayakan Pembiayaan Pengembangan Usaha Mebel Kayu Pada Bank Syariah. (Studi kasus pada PT. "X" Bekasi) (Tahun 2014)	Hasil Penelitian adalah, risiko-risiko yang diperkirakan akan mempengaruhi manajemen dan bisnis industry mebel kayu,adalah risiko pengadaan bahan baku, fluktuasi harga bahan baku. Berdasarkan analisis kelayakan yang dilakukan maka pembiayaan usaha mebel kayu masih layak diberikan pembiayaan dengan beberapa aspek saja.	Persamaan: Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama menganalisis kelayakan pembiayaan. Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang, menganalisa pemberian pembiayaan dalam mengembangkan usaha mebel kayu. Dengan modal kerja.